



**PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 1 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG TARIF JARAK BATAS ATAS DAN
TARIF JARAK BATAS BAWAH KENDARAAN BIS UMUM ANGKUTAN
PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI
DI WILAYAH PROVINSI BANTEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM.1 Tahun 2009 tentang Tarif Dasar Batas Atas Dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Provinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum serta dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan dibidang perhubungan darat, perlu dilakukan penataan kembali tarif angkutan penumpang antar kota antar Provinsi kelas ekonomi dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Banten tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tarif Jarak Batas Atas Dan Tarif Jarak Batas Bawah Kendaraan Bis Umum Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Di Wilayah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993, tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan dengan Kendaraan Umum;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.52 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2008, tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG TARIF JARAK BATAS ATAS DAN TARIF JARAK BATAS BAWAH KENDARAAN BIS UMUM ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI WILAYAH PROVINSI BANTEN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tarif Jarak Batas Atas Dan Tarif Jarak Batas Bawah Kendaraan Bis Umum Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Di Wilayah Provinsi Banten, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2008 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2008, Nomor 43), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Tarif dasar, tarif dasar batas atas dan tarif dasar batas bawah angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi dengan kendaraan bis sedang/besar dan kendaraan bis kecil di Wilayah Provinsi Banten, sebagai berikut :

- a Tarif dasar angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi dengan kendaraan bis sedang/besar ditetapkan sebesar *Rp. 105,10,- (seratus lima rupiah sepuluh sen)* per-penumpang per-kilometer;
- b Tarif dasar angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi dengan kendaraan bis kecil ditetapkan sebesar *Rp. 140,63 ,- (seratus empat puluh rupiah enam puluh tiga sen)* per-penumpang per-kilometer;
- c Tarif dasar batas atas angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi dengan kendaraan bis sedang/besar ditetapkan sebesar *Rp. 126,12,- (seratus dua puluh enam rupiah dua belas sen)* per-penumpang per-kilometer;
- d Tarif dasar batas atas angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi dengan kendaraan bis kecil ditetapkan sebesar *Rp. 182,82,- (seratus delapan puluh dua rupiah delapan puluh dua sen)* per-penumpang per-kilometer;
- e Tarif dasar batas bawah angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi dengan kendaraan bis sedang/besar ditetapkan sebesar *Rp. 84,08,- (delapan puluh empat rupiah delapan sen)* per-penumpang per-kilometer;
- f Tarif dasar batas bawah angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi dengan kendaraan bis kecil ditetapkan sebesar *Rp. 112,50,- (seratus dua belas rupiah lima puluh sen)* per-penumpang per-kilometer;

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi dengan kendaraan bis sedang/besar di Wilayah Provinsi Banten, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi dengan kendaraan bis kecil di Wilayah Provinsi Banten, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal : 30 Januari 2009

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang

Pada tanggal : 30 Januari 2009

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2009 NOMOR 1